

BAB II

KETENTUAN PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan

Terdapat bermacam-macam pengertian yang terkait dengan istilah perkawinan yang dikemukakan oleh ahli-ahli hukum, diantaranya:

1. Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.¹
2. Menurut Tahir Mahmood, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami isteri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran ilahi.²

¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 40

² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ... h. 42

3. Menurut Prof. Subekti, S.H., perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³

Selanjutnya mengenai definisi perkawinan dijelaskan dalam pasal I Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan adanya ikatan lahir dan batin, perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum di samping perbuatan kagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan ini menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran masing-masing agama.

Disamping definisi yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti

³ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2015), h. 34

definisi undang-undang tersebut namun bersifat menambah penjelasan dengan rumusan berikut:

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah⁴. Ungkapan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan sedangkan ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Sementara itu dalam kitab Undang-undang hukum peradata, tidak diberikan pengertian perkawinan secara rinci. Menurut pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum perdata dikatakan, “undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata” dan dalam pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan bahwa “tidak ada upacara

⁴ Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2.

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) h. 40.

keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang rumusan pengertian perkawinan tetapi terdapat unsur yang sama dalam setiap pendapat, yaitu perkawinan merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perjanjian dalam hal ini bukan seperti perjanjian sewa menyewa ataupun jual beli tetapi perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.⁶

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan harus di lihat dari tiga segi pandang:⁷

a. Perkawinan dari segi hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 21 dinyatakan perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat disebutkan dengan kata *mitsaqan ghalizhan*. Alasan untuk mengatakan perkawinan suatu perjanjian karena adanya:

⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2005), h. 51

⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 2014), h. 47

- 1) Cara mengadakan ikatan perkawinan yaitu dengan akad nikah, rukun dan syarat tertentu.
- 2) Cara memutuskan ikatan perkawinan yaitu dengan prosedur *thalaq, fasakh, syiqaq* dan sebagainya.

b. Perkawinan dilihat dari segi sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum adalah orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Dulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa di madu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang dengan syarat-syarat tertentu.

c. Perkawinan dilihat dari segi agama

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama yaitu suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat merupakan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan,⁸ rukun nikah merupakan bagian dari hakikat pemikiran, artinya jika salah satu dari rukun nikah tidak terpenuhi, pernikahan dianggap tidak sah dan statusnya batal demi hukum. Rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan sebagai berikut. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunya, seperti yang dikemukakan Kholil Rahman yang dikutip Ahmad Rofiq :⁹

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan

⁸ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 59.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 55.

2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam *ijab qabul*
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
5. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*
- d. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan
- e. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang dalam ihram haji/umroh
- g. Majelis *ijab* dan *qabul* harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al Arba'ah*: “Nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah *bathil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum, nikah *fasid* dan nikah *bathil* adalah sama, yaitu tidak sah”.¹⁰ Kompilasi Hukum Islam

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,h.56

menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qabul.¹¹

Undang-undang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam BAB II Pasal 6 sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat 2 Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah

¹¹ Kompilasi Hukum Islam BAB IV Pasal 14

dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutb dalam ayat 2, 3, dan 4 Pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan iziatas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4 Pasal ini
6. Ketentuan tersebut ayat 1 samapai dengan ayat 5 Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

C. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat dan caranya melangsungkan

perkawinan, beserta akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.¹²

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi *mubah*.¹³

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh nabi. Banyak perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Di antara firmannya dalam surat an-Nur ayat 32:

Begitu banyak pula perintah Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Di antaranya, seperti dalam hadits Nabi

¹² Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*,....., h. 34

¹³ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,..... h. 43

dari Anas bin Malik menurut riwayat dan disahkan oleh Ibnu Hibban, sabda Nabi:

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة

Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat.

Dalam hukum Islam mengenal lima katagori hukum yang dikenal dengan sebutan *al-ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) yakni *wajib* (harus), *sunnah/mustahab/tathawwu'* (anjuran/dorongan, sebaiknya dilakukan), *ibahah/mubah* (kebolehan), *karahah/makruh* (kurang/tidak di sukai, sebaiknya ditinggalkan) dan *haram* (larangan keras).¹⁴ Maka hukum melakukan perkawinan atau pernikahan dapat dibedakan ke dalam lima macam, yaitu:

1. Perkawinan wajib (*az-zawaj al-wajib*), yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar

¹⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam,*, h. 91.

dirinya akan melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan karena satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah nikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini.

2. Perkawinan yang dianjurkan (*az-zawaj al-mustahab*), yaitu perkawinan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina. Orang yang memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafus syahwat (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan.
3. Perkawinan yang kurang/tidak disukai (*az-zawaj al-makruh*) yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki kemampuan

biologis meskipun memiliki kemampuan ekonomi, tetapi ketidakmampuan biologis dan ekonomi itu tidak membahayakan salah satu pihak khususnya istri. Jika seseorang seperti itu, tetapi dia tetap melakukan perkawinan, maka perkawinannya kurang (tidak disukai) karena perkawinan yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.

4. Perkawinan yang dibolehkan (*az-zawaj al-mubah*) yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada factor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Perkawinan ibahah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau asal dari nikah.¹⁵

Hal ini juga di jelaskan dalam kitab fikih sunnah Sayyid Sabiq yaitu:¹⁶

- a. Wajib bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan

¹⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam,*, h. 91-93

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'rif, 1980), h. 22-26

wajiblah dia kawin. Karena menjauhkan dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan kawin.

- b. Sunnah bagi orang yang nafsunya sudah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah dia kawin.
- c. Haram bagi seseorang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya pun tidak mendesak, haramlah ia kawin.
- d. Makruh bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.
- e. Mubah bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.

Lepas dari hukum pernikahan yang beraneka raga ini, yang pasti pada satu sisi Nabi Muhammad SAW, menganjurkan para

pemuda yang memiliki kemampuan biaya hidup supaya melakukan pernikahan sementara pada sisi yang lain, Nabi melarang keras melakukan *tabattul* (membujang selamanya). Khusus bagi pemuda yang karena satu dan lain hal, terutama alasan ekonomi, belum mampu melakukan pernikahan maka Nabi menganjurkan untuk melakukan *saum* (puasa), sebagai mana keterangan hadits riwayat Jama'ah dari Ibnu Mas'ud, pernah Rasulullah saw, bersabda:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

“Dari Abdillah Bin Mas'ud, dia berkata: “(suatu ketika) Rasulullah saw, pernah menyeru kami: “Hai para pemuda! Siapa saja di antara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih memejamkan pandangan (mata) dan lebih (dapat) memelihara kemaluan, dan siapa yang belum (tidak) mampu, maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu adalah obat (pengekang) baginya.” (H.R. Mutafaq'alah).